

# ASLI

**TIM ADVOKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk Provinsi Sumatera Utara

**Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI <i>Termohon (KPU)</i>	
NOMOR	<i>197 05 02</i> / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Selasa</i>
TANGGAL	: <i>9 Juli 2019</i>
JAM	: <i>16.24 WIB</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat  
nomor telepon kantor (021)31937223  
email info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 169/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.

- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: [office.nurhadisigit@gmail.com](mailto:office.nurhadisigit@gmail.com); baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ..... **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat (NASDEM) untuk Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan pada halaman 11 angka 2 (Dapil 4 Mandailing Natal) yang menyatakan Pemohon kehilangan suara sebanyak 12 suara pada 4 TPS adalah tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan hilang kemana atau ke Partai mana 12 suara tersebut,

- 2) Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tersebut, terdapat tabel pada halaman 11 dan 12 Permohonan yang menyatakan Pemohon kehilangan 12 suara akan tetapi tidak dijelaskan kemana hilangnya 12 suara tersebut, karena tabel tersebut tidak terdapat penambahan suara terhadap Partai lain.
- 3) Bahwa terkait dengan uraian diatas, maka dalil Permohonan *a quo* tersebut sudah seharusnya ditolak

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEMATANG SIANTAR

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PEMATANG SIANTAR

**(Vide Bukti T-002-KotaPematangSiantar 1-Nasdem-197-05-02)**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	7032	7032	0
2.	HANURA	6284	6251	33

#### **a. Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

- 1) Perolehan suara Partai Hanura di tingkat TPS 27, di Kelurahan Melayu dan Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	

NO	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Siantar Utara		3.818 suara	3.851 suara	T-003- PematangSiantar 1- NASDEM-197-05-02
	a.	Kelurahan Melayu	394 suara	394 suara	
		1) TPS 27	0 suara	33 suara	T-005- PematangSiantar 1- NASDEM-197-05-02

2) Perolehan Suara di tingkat Kota Pematang siantar yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Siantar Utara.	3.818	3.851	T-003- PematangSiantar 1- NASDEM-197-05-02
2	Kecamatan Siantar Barat	2.433	2.433	
3	Kecamatan Siantar Sitalasari	1.735	1.735	
4	Kecamatan Martoba	2.177	2.177	
5	Kecamatan Siantar Timur	2.156	2.156	
6	Kecamatan Siantar Selatan	805	805	
7	Kecamatan Siantar Marihat	1.184	1.184	
8	Kecamatan Siantar Marimbun	1.362	1.362	
	Jumlah	<b>15.670</b>	<b>15.703</b>	

**b. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**

1) Dalil pada halaman 76 sampai dengan halaman 80 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Pematang siantar untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pematang siantar Daerah Pemilihan Pematang siantar 1 yang meliputi :

1.1. Bahwa tidak benar ada terjadi penggelembungan suara terhadap partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon terhadap partai Hanura di Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 sehingga Pemohon dirugikan dengan kehilangan kesempatan menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pemagtangsiantar.

*Jumlah Perolehan Suara antara Partai Nasdem dan Partai Hanura tingkat Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)*

No	Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
<b>1</b>	<b>NASDEM</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>HANURA</b>	<b>6.284</b>	<b>6.251</b>	<b>33</b>

1.2. Bahwa tidak benar ada penambahan jumlah perolehan suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara bagi Partai Hanuraa di TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang siantar yang terjadi adalah adanya kesalahan penulisan /pemindahan perolehan suara untuk partai Hanura dari Model C1 .Plano - DPRD KAB/KOTA ke Formulir Model C1. DPRD KAB/KOTA, pada Model C1 Plano DPRD KAB/KOTA suara partai Hanura adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara namun di Model C1. DPRD KAB/KOTA suara partai Hanura 0 (Nol) suara.

*Perolehan Suara yang benar Partai Hanura menurut Termohon antara Termohon dengan Pemohon di TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang siantar (Vide Bukti T-005-PematangSiantar1 -NASDEM-197-05-02)*

No	PARPOL	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Hanura	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>

- 1.3. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu tingkat Kota Pematang siantar KPU Kota Pematangsiantar tidak mengakomodir permohonan saksi dari Partai Nasdem untuk menyandingkan Model C1.Plano-DPRD KAB/KOTA TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara dengan Model DAA1. Plano-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Siantar Utara karena permasalahan tersebut sudah dianggap selesai/clear pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Panwaslu Kecamatan Siantar Utara dan saksi Partai Nasdem di tingkat Kecamatan Siantar Utara (**An. Martahanbosi Tambunan**) pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Pematangsiantar yang menyatakan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Siantar Utara tidak ada lagi permasalahan terkait dengan TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. (**Vide Bukti T-005-PematangSiantar1 -NASDEM-197-05-02**)
- 1.4. Bahwa tidak benar Termohon tidak menjelaskan perubahan suara partai Hanura yang ada pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA TPS 27 kelurahan Melayu sebanyak 0 (nol) suara menjadi 33 (tiga puluh tiga) suara pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA kepada Pemohon, bahwa Termohon sudah menjelaskannya kepada Pemohon bahwa perubahan itu terjadi karena adanya kesalahan petugas KPPS dalam pengisian/pemindahan perolehan suara partai Hanura dari Formulir C1.Plano -DPRD KAB/KOTA ke Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan perubahan tersebut sudah diselesaikan/clear pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Siantar Utara.

*Perolehan jumlah suara partai Hanura pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar*  
**(Vide Bukti T-005-PematangSiantar1 –NASDEM-197-05-02)**

No	TPS	Jumlah Suara pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA	Jumlah Suara pada Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA	Selisih
1	TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara	0	33	33

- 1.5. Bahwa tidak benar ada perubahan dan penggelembungan jumlah suara yang diperoleh Partai Hanura di TPS 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara yang mengakibatkan bertambahnya suara Partai Hanura sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara, bahwa perolehan suara partai Hanura ditingkat kecamatan yang benar adalah sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara sebagaimana yang ada pada Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar.

*Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura tingkat Kecamatan Siantar Utara (Model DA1-DPRD KAB/KOTA)*

Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
<b>3.851</b>	<b>3.818</b>	<b>33</b>

- 1.6. Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara pada saat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dituangkan dalam Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA di Kecamatan Siantar Utara yang mengakibatkan jumlah suara dalam pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Pematangsiantar mengalami selisih 33 (tiga puluh tiga ) suara dengan Partai Nasdem. **(Vide Bukti T-003-PematangSiantar1 – NASDEM-197-05-02)**

Perolehan suara Partai Hanura pada Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 yang meliputi Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Barat, bahwa perolehan suara Partai HANURA lebih besar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dari suara Partai Nasdem.

*Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 ( DB 1-DPRD KAB/KOTA.*

Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
<b>6.284</b>	<b>6.251</b>	<b>33</b>

- 1.7.** Bahwa tidak benar ada penggelembungan suara kepada partai Hanura Kota Pematangsiantar di Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan kerugian bagi partai Nasdem dimana partai Nasdem kehilangan kesempatan kepada Partai Nasdem menjadi unsur pimpinan di DPRD Kota Pematangsiantar ***bahwa selisih perolehan suara antara partai Nasdem dengan Partai Hanura adalah sebesar 33 (tiga puluh tiga suara) adalah benar bahwa suara Partai Hanura lebih banyak sebesar 33 (tiga puluh tiga) suara.***

*Jumlah Perolehan Suara yang benar Partai Nasdem dan Partai Hanura tingkat Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)*

No	Partai	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
<b>1</b>	<b>NASDEM</b>	<b>7.032</b>	<b>7.032</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>HANURA</b>	<b>6.284</b>	<b>6.251</b>	<b>33</b>

- 1.8.** Bahwa benar Kota Pematangsiantar terdiri dari 3 (tiga) Daerah Pemilihan yang meliputi Daerah Pemilihan Pematangsiantar 1, Daerah Pemilihan Pematangsiantar 2, dan Daerah Pemilihan Pematangsiantar 3, dan setelah dilakukan penjumlahan yang sebenarnya maka perolehan suara Partai Hanura adalah lebih besar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara dari perolehan Partai Nasdem Kota Pematangsiantar.

*Jumlah Perolehan Suara Partai Hanura dan Partai Nasdem tingkat Kota Pematangsiantar Dapil Pematangsiantar 1, Dapil Pematangsiantar 2,*

dan Dapil Pematangsiantar 3 (Model DB 1 –DPRD KAB/KOTA) Kota Pematangsiantar.

Daerah Pemilihan	Partai NASDEM		Partai HANURA	
	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon
Pematangsiantar 1	7.032	7.032	6.284	6.251
Pematangsiantar 2	4.192	4.192	3.912	3.912
Pematangsiantar 3	4.463	4.462	5.507	5.507
Jumlah	<b>15.687</b>	<b>15.686</b>	<b>15.703</b>	<b>15.670</b>

1.9. Bahwa benar termohon menyampaikan surat dengan Nomor : 1181/PL.01.7-SD/1272/KPU-Kot/V/2019 tentang penyampaian Formulir Model DB-KPU kepada pemohon karena ada perubahan data pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas tingkat Kota Pematangsiantar pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat provinsi Sumatera Utara tanggal 09 Mei 2019.

1.10. Bahwa perbaikan terhadap Formulir Model DB-KPU Kota Pematangsiantar adalah terjadi atas usul dari saksi Partai PKS pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Sumatera Utara mengakibatkan adanya perubahan data pengguna hak pilih dan data pemilih disabilitas tingkat Kota Pematangsiantar ***tetapi tidak ada merubah perolehan suara partai politik tingkat Kota Pematangsiantar dan perubahan tersebut disaksikan oleh saksi-saksi dari partai politik tingkat Provinsi Sumatera Utara. (Vide Bukti T-006-PematangSiantar1 –NASDEM-197-05-02)***

### **2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRDKABUPATEN MANDAILING NATAL**

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

(Partai Nasdem) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

2.1.2.1. DAPIL MANDAILING NATAL 4 (EMPAT)

Tabel 2.1.2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD MANDAILING NATAL

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NASDEM	2829	2841	12

*(Vide Bukti T-001-MADINA4-NASDEM-197-05-02)*

**b. Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

1) Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN / TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Muara Batang Gadis	575	563	T-003-MADINA4 -NASDEM-197-05-02
	a. Desa Tabuyung			
	1) TPS 003	5	1	
	2) TPS 004	2	0	
	3) TPS 010	3	0	
	4) TPS 013	4	1	

2) Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Batahan	540	540	T-002-MADINA4 -NASDEM-197-05-02
2	Kecamatan Natal	1.288	1.288	
3	Kecamatan Muara Batang Gadis	575	563	
4	Kecamatan	438	438	

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
	Sinunukan			
	Jumlah	2.829	2.841	

**c. Bantahan Terhadap Hasil Penghitungan Perolehan Suara**

1. Dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 23 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Mandailing Natal untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Daerah Pemilihan Mandailing Natal 4 (empat) yang meliputi :
  1. TPS 003 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 5 (lima) **adalah tidak benar** karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);
  2. TPS 004 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 2 (dua) **adalah tidak benar** karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);
  3. TPS 010 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 3 (tiga) **adalah tidak benar** karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);
  4. TPS 013 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara pemohon 4 (empat) **adalah tidak benar** karena tidak mempunyai sumber data perolehan suara yang sah (Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota);

Hasil penghitungan suara yang benar menurut KPU/Termohon adalah :

1. TPS 003 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 1 (satu), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
  2. TPS 004 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 0 (nol), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
  3. TPS 010 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 0 (nol), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
  4. TPS 013 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis perolehan suara 1 (satu), alat bukti Salinan Formulir C1 dan DAA1 DPRD Kab/Kota;
2. **Dalil Pemohon** pada halaman 12 yang menyatakan perolehan suara Partai Nasdem untuk Pemilu DPRD Kabupaten Mandailing Natal di Dapil 4 Kecamatan Muara Batang Gadis Desa Tabuyung menurut Pemohon adalah sebanyak 5 (lima) Suara di TPS 003, 2 Suara di TPS 004, 3 Suara di TPS 010 dan 4 Suara di TPS 013 adalah tidak benar karena tidak mempunyai sumber data yang jelas; (*Vide Bukti T-004-MADINA4-NASDEM-197-05-02*)
  3. **Bahwa dalil PEMOHON** pada **halaman 14 sampai 21 tidak kuat atau belum tentu benar karena :**

- a) **Hanya menyampaikan pernyataan** anggota KPPS 003, 004, 010 dan 013 serta anggota masyarakat **yang dibuat** setelah adanya keberatan dari Partai Nasdem saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Mandailing Natal (Tanggal 3 Mei 2019) atau **14 (empat hari) setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS**. Yang mana pada pokok atau substansi pernyataannya menerangkan tentang "adanya surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem (Pemohon) dan dinyatakan tidak sah **tanpa menyebutkan berapa jumlah** surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem (Pemohon) dan dinyatakan tidak sah atau batal". **Dan** pernyataan tersebut **tidak didukung bukti fisik** seperti Foto surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem atau catatan kejadian khusus di TPS maupun catatan kejadian khusus saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (Formulir Model C2-DPRD Kab/Kota dan Formulir DA2 DPRD Kab/Kota);
- b) Adanya keterangan dari anggota PPS Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis atas nama **ADE SAPUTRA** yang pada pokok keterangannya menyatakan bahwa :
- PPS dan KPPS se-Muara Batang Gadis telah di Bimtek oleh PPK Muara Batang Gadis terkait teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - PPS Desa Tabuyung telah membimtek KPPS se-Desa Tabuyung terkait teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung pada tanggal 17 April 2019 saudara **ADE SAPUTRA** melakukan monitoring terhadap seluruh TPS yang ada di Desa Tabuyung;
  - Selama Saudara **ADE SAPUTRA** melakukan monitoring yang bersangkutan ada mendapat kabar dan dimintai petunjuk/arahan oleh KPPS terkait penentuan Surat Suara Sah atau Tidak Sah apabila tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai yang sama, namun coblosannya bukan pada kolom Partai Nasdem. Dengan demikian seandainya ada Surat Suara yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai Nasdem di TPS 003, 004, 010, 013 pastilah yang bersangkutan mendapat laporan dari seluruh atau salah satu Anggota KPPS yang bersangkutan. Alat bukti BA Klarifikasi Nomor :1051/PL.01.BA/1213/KPU-Kab/VI/2019;
  - Dan selama saudara **ADE SAPUTRA** melakukan monitoring yang bersangkutan tidak ada mendengar atau mendapat laporan tentang adanya Surat Suara DPRD Kabupaten yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai Nasdem dan ditetapkan menjadi Surat Suara tidak sah. Alat bukti BA Klarifikasi Nomor :1051/PL.01.BA/1213/KPU-Kab/VI/2019;
  - Keterangan dari **PPK Kecamatan Muara Batang Gadis** yang pada pokoknya menyatakan "bahwa pada saat monitoring proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan proses Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Muara Batang Gadis tidak ada satupun dari Anggota PPS Desa Tabuyung maupun Anggota KPPS di TPS 003, 004, 010 dan 013 Desa Tabuyung yang memberi kabar maupun memohon petunjuk

terkait permasalahan adanya Surat Suara DPRD Kabupaten yang tercoblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom Partai Nasdem dan ditetapkan menjadi Surat Suara tidak sah”;

- c) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “terjadinya peristiwa pembatalan Suara Partai Nasdem di TPS 003, 004, 010, 013 Desa Tabuyung disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan bagi seluruh Anggota KPPS khususnya tentang Suara yang Sah/layak dinyatakan Batal atau Suara yang Sah/layak dinyatakan Tidak Sah” (terdapat pada halaman 14). Serta dalil yang menyatakan “sempitnya waktu untuk bertanya kepada struktur yang lebih tinggi” (terdapat pada halaman 15). Kedua dalil ini terbantahkan dengan Pernyataan PPK Kecamatan Muara Batang Gadis dan PPS Desa Tabuyung yang pada Pokoknya menyatakan bahwa :
- Seluruh anggota PPS dan KPPS telah dibimtek terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - Seluruh Anggota PPK Kecamatan Muara Batang Gadis dan PPS Desa Tabuyung pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung sedang melakukan monitoring dan supervisi terhadap TPS-TPS yang ada;
  - Selama melakukan monitoring/supervisi, anggota PPS Desa Tabuyung dan/atau PPK Kecamatan Muara Batang Gadis ada mendapat laporan/mohon petunjuk tentang penetapan Suara Sah dan Tidak Sah, namun bukan pada kasus kolom Partai Nasdem;
  - Alat bukti BA Klarifikasi Nomor :1051/PL.01.BA/1213/KPU-Kab/VI/2019 dan BA Klarifikasi Nomor :1056/HK.06-BA/1213/KPU-Kab/VI/2019;
4. **Bahwa tuntutan PEMOHON** untuk melakukan **penghitungan suara ulang** di TPS 004, 010 dan 013 sebagaimana tercantum pada halaman 17, 18 dan 20 **tidak dapat diterima** karena hanya didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang dibuat 14 (empat belas) hari setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanpa didukung bukti fisik seperti Foto surat suara yang tercoblos lebih dari satu kali pada kolom Partai Nasdem atau catatan kejadian khusus di TPS (Formulir Model C2-DPRD Kab/Kota);
5. **Bahwa PERMOHONAN PEMOHON** untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat) **tidak dapat diterima karena tidak didasari bukti yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam point 1 dan 2.** (*Vide Bukti T-006-MADINA4-NASDEM-197-05-02*)

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon



**Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.**



**Taufik Hidayat, SH., M.Hum.**




**Wahyu Januar, SH.**



**Miftakhil Huda, SH.**



**Sutejo, SH., MH.**



**Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.**



**Imamul Muttaqin, SHI., MH.**



**Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.**




**Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.**




**Remana Nugroho, SH.**



**Hairil Syapril Soleh, SH.**



**Dipo Lukmanul Akbar, SH.**



**Imron Rosadi, SH.**



**Miftahul Ulum, SH.**



**Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.**



**Adityo Darmadi, SH., MH.**



**Fanadini Dewi, SH.**



**Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.**



**Putera Amatullah Fauzi, SH.**



**Ahmad Karomi Akbar, SH.**